



PUTUSAN

Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Al Hanif Bin Ahmad Maulan;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pasar Lama 2 No 02 RT 02 RW 03 Desa
Paciran, Kec. Paciran Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/,Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Al Hanif Bin Ahmad Maulan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H & Tri Sunarti, S.H Advokat dan Paralegal dari **"Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar"** yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, tertanggal 29 September 2022, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1776/Pid.Sus/ 2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk. : PDM-315/Enz.2/8/2022, tertanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN.dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan jumlah total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil yang diduga termasuk obat-obatan terlarang narkotika golongan I dengan berat bruto 32,52 (tiga puluh dua koma tiga puluh dua) gram atau berat netto +31,72 (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal - Oktober 2022, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-315/M.5.43/Enz.2/8/2022, tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN bersama dengan Sdr. SOFYAN KHAMDILLAH Bin KOMARUL HUDHA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dsn. Tegalsari Desa Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, namun pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi tentang adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan kemudian saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H. bersama dengan saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, S.H., saksi HENDRA YUDHA, M.H., dan saksi EKO WAHYU PURNOMO selaku petugas/team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN dan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil putih berlogo strip (-) dengan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA. dan pil yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO).

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil putih berlogo strip (-) tersebut yang diperoleh dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) lalu ditawarkan pekerjaan yaitu membantu menjualkan Pil putih berlogo strip (-) dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 100 (seratus) butir Pil dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di gardu pos Dsn. Tegalsari Desa Brondong Kab. Lamongan Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip (-) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA dan saat itu Terdakwa sudah menerima uang pembelian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA namun pil berlogo strip (-) tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA karena petugas lebih dahulu datang melakukan penangkapan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dan 61 (enam puluh satu) butir pil berbentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dengan berat bruto $\pm 32,52$ (lima koma tiga puluh) gram atau berat Netto $\pm 31,72$ gram serta uang tunai yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip (-) sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pada diri saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa selanjutnya dari 61 (enam puluh satu) butir pil berlogo strip disisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan berat bruto $\pm 5,30$ gram atau Netto $\pm 4,970$ gram, guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

- Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 4,970$ gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009.
- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 3,954 gram;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH bin QOMARUL HUDA dan Sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi tentang adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H. bersama dengan saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, S.H., saksi HENDRA YUDHA, M.H., dan saksi EKO WAHYU PURNOMO selaku petugas/team Intelair Subditgakkum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN dan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil putih berlogo strip (-) dengan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA. dan pil yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO).

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil putih berlogo strip (-) tersebut yang diperoleh dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) lalu ditawarkan pekerjaan yaitu membantu menjualkan Pil putih berlogo strip (-) dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 100 (seratus) butir Pil dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) di gardu Pos Dusun Tegalsari Kec. Brondong Kab. Lamongan dan setelah bertemu lalu Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek berisi \pm 300 (tiga ratus) butir Pil setelah itu Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / per butir.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di gardu pos Dsn. Tegalsari Desa Brondong Kab. Lamongan Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip (-) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan saat itu Terdakwa sudah menerima uang pembelian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA namun pil berlogo strip (-) tersebut belum sempat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA karena petugas lebih dahulu datang melakukan penangkapan.

Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dan 61 (enam puluh satu) butir pil berbentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dengan berat bruto $\pm 32,52$ (lima koma tiga puluh) gram atau berat Netto $\pm 31,72$ gram serta uang tunai yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip (-) sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pada diri saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa selanjutnya dari 61 (enam puluh satu) butir pil berlogo strip disisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan berat bruto $\pm 5,30$ gram atau Netto $\pm 4,970$ gram, guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

- Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 4,970$ gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang republik indonesia No.35 Tahun 2009.

- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 3,954$ gram;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Yudha, M.H:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim alamat Jl. Intan no. 1 Tg. Perak Surabaya dan jabatan sebagai Banit Intelair Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah diduga melakukan penyalahgunaan obat – obat terlarang Narkotika Golongan I yaitu pil berlogo strip yang mengandung Zat Narkotika pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas tersendiri) dan juga terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri)

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas tersendiri) dikarenakan pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas tersendiri) telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 mendalami informasi tersebut sehingga benar sesuai dengan informasi yang didapat sekira jam : 03.00 Wib telah diamankan seseorang bernama MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas tersendiri) yang melakukan transaksi pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, dan setelah diintrogasi terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas tersendiri) telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya dan juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah mengakui melakukan penjualan Pil putih berlogo strip kepada sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) dan juga dari tangan yang bersangkutan didapatkan pil putih berlogo strip sebanyak 61 (enam puluh satu) butir selanjutnya kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Mako Dipolairud Polda Jatim guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri), barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN berupa :61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika dan Uang yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa 61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika yang diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, sesuai pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN pil putih berlogo strip tersebut berasal dari TO alias NGATMINTO.
- Bahwa selain mengamankan MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) di Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, turut diamankan sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) karena

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN bahwa di rumah kosong di sebelah kiri Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan tersebut, Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN mengambil Pil putih berlogo strip yang digunakan beraktivitas oleh sdr. Pak NGATMINTO alias Pak TO selaku pemasok dimana rumah tersebut ditemukan Pil putih berlogo Strip yang dibungkus kresek berwarna hitam sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan rincian pil tersebut dibungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram sebanyak 20 bungkus dan masing masing bungkus terdiri dari 100 (seratus) butir pil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan juga diamankan 5.000 (lima ribu) butir pil dari rumah yang ditinggali sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) yang berjarak kurang lebih 50 meter dari Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan yang ditempatkan dalam ruangan kosong dimana pil tersebut juga terbungkus kresek berwarna hitam terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram yang masing masing bungkus terdiri dari 100 (seratus) butir yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang dibungkus dengan plastik klip bening.

- Bahwa rumah kosong dan rumah yang ditinggali sdr ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) alamat Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan yang ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir pil dan 5.000 (lima ribu) butir Pil tersebut posisinya berdempetan dan terdapat akses pintu antara rumah yang ditinggali dengan rumah kosong tersebut.
- Bahwa hasil interogasi terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas tersendiri) bahwa 2 rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati/ ditinggali oleh sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dan diketahui oleh sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) bahwa rumah kosong tersebut digunakan oleh sdr. TO alias NGATMINTO untuk melakukan kegiatan penyimpanan pil putih berlogo strip, sebelum diperjualbelikan untuk pil putih berlogo strip sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang ditempatkan di kamar kosong di rumah yang ditinggali sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dimana sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) mengetahui jika yang menempatkan bungkus tas kresek hitam yang berisi 5.000 (lima ribu) butir pil putih berlogo strip yang ditaruh oleh sdr. TO alias NGATMINTO dan juga sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) turut membantu proses pembungkusan dan juga diakui olehnya bahwa upah yang diterima dari kegiatan pembungkusan tersebut mendapat upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 500 butir pil yang dibungkus plastik klip bening yang berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir pil dan yang memberi upah sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) adalah sdr. TO alias NGATMINTO.

- Bahwa Pil berlogo strip yang diduga mengandung zat narkotika yang diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) tersebut berbentuk bundar / bulat gepeng sebesar kancing baju dan berwarna putih dan ditengah – tengah pil terdapat garis strip melintang disatu sisi.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Eko Wahyu Purnomo:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim alamat Jl. Intan no. 1 Tg. Perak Surabaya dan jabatan sebagai Banit Intelair Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah diduga melakukan penyalahgunaan obat – obat terlarang Narkotika Golongan I yaitu pil berlogo strip yang mengandung Zat Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) dan juga terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri)
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) dikarenakan pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei \

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



2022 mendalami informasi tersebut sehingga benar sesuai dengan informasi yang didapat sekira jam : 03.00 Wib telah diamankan seseorang bernama MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) yang melakukan transaksi pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, dan setelah diinterogasi terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya dan juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah mengakui melakukan penjualan Pil putih berlogo strip kepada sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) dan juga dari tangan yang bersangkutan didapatkan pil putih berlogo strip sebanyak 61 (enam puluh satu) butir selanjutnya kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Mako Dipolairud Polda Jatim guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri), barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN berupa :61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika dan Uang yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa 61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Zat Narkotika yang diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, sesuai pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN pil putih berlogo strip tersebut berasal dari TO alias NGATMINTO.

- Bahwa selain mengamankan MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA (berkas tersendiri) di Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, turut diamankan sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) karena hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN bahwa di rumah kosong di sebelah kiri Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan tersebut, Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN mengambil Pil putih berlogo strip yang digunakan beraktivitas oleh sdr. Pak NGATMINTO alias Pak TO selaku pemasok dimana rumah tersebut ditemukan Pil putih berlogo Strip yang dibungkus kresek berwarna hitam sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan rincian pil tersebut dibungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram sebanyak 20 bungkus dan masing masing bungkus terdiri dari 100 (seratus) butir pil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan juga diamankan 5.000 (lima ribu) butir pil dari rumah yang ditinggali sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) yang berjarak kurang lebih 50 meter dari Pos Gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan yang ditempatkan dalam ruangan kosong dimana pil tersebut juga terbungkus kresek berwarna hitam terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram yang masing masing bungkus terdiri dari 100 (seratus) butir yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kosong dan rumah yang ditinggali sdr ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) alamat Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan yang ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir pil dan 5.000 (lima ribu) butir Pil tersebut posisinya berdempetan dan terdapat akses pintu antara rumah yang ditinggali dengan rumah kosong tersebut.
- Bahwa hasil interogasi terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) bahwa 2 rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati/ ditinggali oleh sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dan diketahui oleh sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) bahwa rumah kosong tersebut digunakan oleh sdr. TO alias NGATMINTO untuk melakukan kegiatan penyimpanan pil putih berlogo strip, sebelum diperjualbelikan untuk pil putih berlogo strip sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang ditempatkan di kamar kosong di rumah yang ditinggali sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dimana sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) mengetahui jika yang menempatkan bungkus tas kresek hitam yang berisi 5.000 (lima ribu) butir pil putih berlogo strip yang ditaruh oleh sdr. TO alias NGATMINTO dan juga sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) turut membantu proses pembungkusan dan juga diakui olehnya bahwa upah yang diterima dari kegiatan pembungkusan tersebut mendapat upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 500 butir pil yang dibungkus plastik klip bening yang berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir pil dan yang memberi upah sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) adalah sdr. TO alias NGATMINTO.
- Bahwa Pil berlogo strip yang diduga mengandung zat narkotika yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) tersebut berbentuk bundar / bulat gepeng sebesar kancing baju dan berwarna putih dan ditengah – tengah pil terdapat garis strip melintang disatu sisi.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Sofyan Khamdillah bin Qomarul Huda:

- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dipantai Bom Brondong Lamongan, sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi melakukan pembelian pil dawak kepada Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN sebanyak 1 klip kurang lebih 10 biji dengan harga per biji Rp 10.000 dan ia telah menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 02.50 Wib secara tunai diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN sendiri di gardu Pos.
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN sejak diamankan oleh petugas Kepolisian di gardu Pos alamat Dsn. Tegal Sari Brondong lamongan dan setahunya pekerjaannya ia tidak mengetahuinya, informasi yang ia dapatkan di gardu Pos di Dsn. Tegal sari tempat jual beli pil dawak.
- Bahwa ciri-ciri dari pil dawak tersebut adalah berwarna putih bergaris, ukuran sebesar kancing baju.
- Bahwa saksi melakukan pembelian Pil dawak kepada Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN sebanyak 10 biji yang rencananya dikonsumsi sendiri bersama temannya dan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian Pil tersebut adalah uang miliknya sendiri.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN juga berada di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan yang bersama – sama pada saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim.
- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN diamankan oleh Petugas Kepolisian Perairan Polda Jatim di pos gardu Dsn. Tegal Sari Brondong lamongan diamankan Pil dawak tetapi untuk jumlahnya ia tidak mengetahuinya dan ia tidak mengetahui darimana Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN mendapatkan Pil dawak yang dijual kepadanya
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN menyimpan pil dawak, pada saat melakukan pembelian pil dawak ke sdr. HANIF di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan dan ia memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN lalu Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN akan mengambil sesuatu di tiang pagar sebelah kanan pos gardu yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu petugas datang mengamankan Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan saya (SOFYAN KHAMDILLAH) juga ikut diamankan oleh petugas.
- Bahwa Ia membeli pil dawak ke Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN baru sekali dan ia tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan ia mengkonsumsi pil dawak sejak satu bulan yang lalu dan mendapatkan pil dawak dengan cara membeli di Pos Gardu Dsn Tegal Sari Brondong Lamongan dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual pil dawak di pos gardu tersebut orangnya selalu berbeda dan ia tidak mengenal orang yang menjual pil dawak di pos gardu tersebut.

- Bahwa pil dawak yang saya konsumsi yang yang dibeli di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan berbentuk pil tablet bulat kecil warna putih polos dengan satu garis.
- Bahwa tujuannya mengkonsumsi pil dawak untuk menghilangkan pegal
 - pegal di badan setelah habis bekerja dan reaksi setelah monkonsumsi pil dawak tersebut badan terasa enteng dan pegal – pegal di badan hilang.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Aspujiyono bin Jumanan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) didalam kamar Rumah tempatnya tinggal dan Gudang disamping rumah di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
- Bahwa pekerjaan sehari – hari saksi sebagai pelajar SMK di Lamongan (kelas XII).
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Perairan Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam Rumah yang berada di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib diperiksa dan diamankan petugas di dalam sebuah Rumah yang berada di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan saat sedang tidur diruang tengah.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan, kemudian dibawa petugas untuk mencari Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dibawah tempat tidur kamar kosong (untuk jumlahnya tidak tahu).
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan yang diamankan petugas dari dalam Rumah yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan setelah dihitung jumlahnya ± 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam Gudang sebelah rumah yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan ia tidak ikut menyaksikan, setahunya dari petugas telah mengamankan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan setelah dihitung jumlahnya ± 2000 (dua ribu) butir.
- Bahwa letak / posisi Rumah dan Gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan tersebut berdempetan / gandeng dan ada pintu yang menghubungkan antara rumah dengan gudang tersebut.
- Bahwa yang menempati Rumah dan Gudang yang berada di Dusun Tegalsari, RT.1/ RW.7, Kec. Brondong, Kab. Lamongan tersebut adalah saksi sendiri, namun untuk Gudang digunakan oleh sdr. NGATMINTO alias PAK TO untuk menyimpan barang-barang untuk dijual.
- Bahwa pemilik 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) sejumlah ± 5000 (lima

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) butir dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) sejumlah \pm 2000 (dua ribu) butir adalah sdr. NGATMINTO alias PAK TO alamat di Dusun Tegalsari, RT. 01/ RW. 07, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ia melihat sdr. NGATMINTO alias PAK TO membawa masuk 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) kedalam kamar kosong. Sedangkan untuk 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) yang diamankan petugas dari dalam Gudang di Dusun Tegalsari, RT. 01/ RW. 07, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan ia tidak tahu siapa meletakkan/ menyimpan Pil tersebut.
- Bahwa letak / posisi kamar tempat sdr. NGATMINTO alias PAK TO meletakkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) berada dibagian belakang rumah dan kosong / tidak ada yang menempati kamar tersebut untuk tidur, sedangkan tempatnya tidur saat diamankan oleh petugas berada di Ruang tamu bagian depan namun masih bisa melihat apabila ada yang keluar / masuk kamar tersebut.
- Bahwa ia mengenal sdr. NGATMINTO alias PAK TO karena rumahnya dekat (\pm 15 meter) dari rumah saksi dan masih saudara dari Ibu kandungnya. Selain itu, kemarin pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wib ia disuruh sdr. NGATMINTO alias PAK TO untuk membantu packing / memasukkan Pil dari dalam plastik besar ke wadah plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir tiap plastik, bersama-sama dengan Pak

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



To, dan 3 orang ia tidak kenal.

- Bahwa ia baru pertama kali disuruh sdr. NGATMINTO alias PAK TO untuk membantu packing / memasukkan Pil dari dalam plastik besar ke wadah plastik kecil pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan ia menyelesaikan 50 bungkus plastik kecil isi 10 (sepuluh) butir tiap plastik serta mendapatkan upah dari sdr. NGATMINTO alias PAK TO sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara NGATMINTO alias PAK TO mendapatkan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa pil tersebut oleh sdr. NGATMINTO.
- Bahwa NGATMINTO alias PAK TO memiliki Toko dirumahnya yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga. Untuk ciri-ciri dari saudara NGATMINTO alias PAK TO, umur \pm 50 tahun; tinggi \pm 165 cm; warna kulit sawo matang; rambut lurus warna hitam; postur badan dempal; tidak ada tatto/ ciri khusus lainnya.
- Bahwa saksi baru tahu nama Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN setelah diamankan oleh petugas dikantor Ditpolairud Polda Jatim. Namun sering melihat Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN berada di Pos yang berada di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
- Bahwa ia tidak tahu / mengenalnya dan baru bertemu SOFYAN (berkas tersendiri) setelah diamankan oleh petugas dikantor Ditpolairud Polda Jatim.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkosumsi Pil dengan bentuk tablet warna

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



putih berlogo strip (-) dengan kandungan Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I dan ia tidak tahu apa efek/ kandungannya.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai pelajar / mahasiswa, jasa gambar sketsa wajah dan sejak bulan Mei 2022 saksi membantu menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan biasa disebut dengan “Pil Omega”.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha dalam kegiatan menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan Terdakwa tidak mengetahui kandungan Pil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa diperiksa dan diamankan petugas di Pos yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan saat sedang melayani orang yang datang membeli Pil dari saksi bernama sdr. Sofyan.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukkan lokasi rumah / gudang tempat menyimpan Pil di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, dan dari tempat tersebut petugas mengamankan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Gudang untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Rumah di sebelah gudang untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu, serta mengamankan 1 (satu) orang bernama ASPUJIYONO BIN JUMANAN



(berkas tersendiri) dari dalam Rumah di sebelah gudang.

- Bahwa Terdakwa baru mengenal ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) setelah dilakukan pemeriksaan dan diamankan petugas, sebelumnya Terdakwa hanya tahu ada seorang yang biasa tinggal dan tidur di rumah sebelah gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan yaitu ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri).
- Bahwa letak / posisi Rumah dan Gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan tersebut berdempetan/ gandeng dan setahu Terdakwa yang menempati rumah tersebut adalah ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri), sedangkan Gudang setahu Terdakwa digunakan oleh sdr. NGATMINTO alias PAK TO
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) tersebut dari sdr. NGATMINTO alias PAK TO alamat di Dusun Tegalsari, RT. 01/ RW. 07, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

- Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 4,970$ gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 3,954$ gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan jumlah total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil yang diduga termasuk obat-obatan terlarang narkotika golongan I dengan berat bruto 32,52 (tiga puluh dua koma tiga puluh dua) gram atau berat netto +31,72 (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) gram
- Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari – hari sebagai pelajar / mahasiswa, jasa gambar sketsa wajah dan sejak bulan Mei 2022 saksi membantu menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan biasa disebut dengan “Pil Omega”.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha dalam kegiatan menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan Terdakwa tidak mengetahui kandungan Pil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa diperiksa dan diamankan petugas di Pos yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan saat sedang melayani orang yang datang membeli Pil dari saksi bernama sdr. Sofyan.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukkan lokasi rumah / gudang tempat menyimpan Pil di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, dan dari tempat tersebut petugas mengamankan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Gudang untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Rumah di sebelah gudang untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu, serta mengamankan 1 (satu) orang bernama ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dari dalam Rumah di sebelah gudang.
- Bahwa Terdakwa baru mengenal ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) setelah dilakukan pemeriksaan dan diamankan petugas, sebelumnya Terdakwa hanya tahu ada seorang yang biasa tinggal dan tidur di rumah sebelah gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan yaitu ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri).
- Bahwa letak / posisi Rumah dan Gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan tersebut berdempetan/ gandeng dan setahu Terdakwa yang menempati rumah tersebut adalah ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri), sedangkan Gudang setahu Terdakwa digunakan oleh sdr. NGATMINTO alias PAK TO

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) tersebut dari sdr. NGATMINTO alias PAK TO alamat di Dusun Tegalsari, RT. 01/ RW. 07, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA: Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan KESATU : 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULAN yang di dakwa melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

A.d. 2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”

Berawal informasi tentang adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H. bersama dengan saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, S.H., saksi HENDRA YUDHA, M.H., dan saksi EKO WAHYU PURNOMO selaku petugas/team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN dan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Pil putih berlogo strip (-) dengan saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA. dan pil yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO).

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil putih berlogo strip (-) tersebut yang diperoleh dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) lalu ditawarkan pekerjaan yaitu membantu menjualkan Pil putih berlogo strip (-) dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 100 (seratus) butir Pil dan saat itu Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) di gardu Pos Dusun Tegalsari Kec. Brondong Kab. Lamongan dan setelah bertemu lalu Sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO) menyerahkan 1

(satu) kantong kresek berisi \pm 300 (tiga ratus) butir Pil setelah itu Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ per butir.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di gardu pos Dsn. Tegalsari Desa Brondong Kab. Lamongan Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip (-) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA dan saat itu Terdakwa sudah menerima uang pembelian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA namun pil berlogo strip (-) tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA karena petugas lebih dahulu datang melakukan penangkapan.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dan 61 (enam puluh satu) butir pil berbentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dengan berat bruto \pm 32,52 (lima koma tiga puluh) gram atau berat Netto \pm 31,72 gram serta uang tunai yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip (-) sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pada diri saksi SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA tidak diketemukan barang bukti.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil putih berlogo strip (-) sebanyak \pm 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dimana dari penjualan tersebut telah mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada sdr. NGATMINTO alias PAK TO (DPO). Sedangkan sisanya sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil berlogo strip yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah diamankan oleh petugas selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal - Oktober 2022, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan jumlah total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil yang diduga termasuk obat-obatan terlarang narkotika golongan I dengan berat bruto 32,52 (tiga puluh dua koma tiga puluh dua) gram atau berat netto +31,72 (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pembedaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal



114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL HANIF bin AHMAD MAULAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan jumlah total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil yang diduga termasuk obat-obatan terlarang narkotika golongan I dengan berat bruto 32,52 (tiga puluh dua koma tiga puluh dua) gram atau berat netto +31,72 (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) gram,
dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 10 November 2022, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Sri Rahayu, S.H., dan Nur Laila, S.H Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

TTD

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.